



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Kantor Gubernur, Rangas, Mamuju
email : dpmptpsulbar@gmail.com website : dpmptsp@sulbarprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 002/76/PSBS/PTSP.A/IV/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH BARU SWASTA (PSBS) KEPADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA SMAIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL (SBIS)
KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan pendidikan SMAIT Buahati Islamic School (SBIS), harus memiliki izin operasional;
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan izin operasional sekolah sebagaimana pada huruf a diatas, adalah Gubernur Sulawesi Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan atas Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.

Memperhatikan : Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pendirian Sekolah Baru Swasta (PSBS) Sekolah Menengah Atas Swasta, SMAIT Buahati Islamic School (SBIS), nomor : 023/RP/PTSP.A/IV/2022 tanggal 14 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Baru Swasta.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Baru Swasta, kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA)
SMAIT Buahati Islamic School

Alamat : Jl. H. Hapati Hasan No.7
Kelurahan Karema
Kab. Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat

KEDUA : Izin Pendirian Sekolah Baru Swasta ini diberikan dengan syarat, sekolah tersebut harus :

- a. Melaksanakan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memenuhi standar Nasional Pendidikan;
- c. Memenuhi standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- d. Meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
- e. Melaporkan keadaan dan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal : 14 April 2022

a.n GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT
Selaku Administrator
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19640408 198903 1 023

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Barat;
2. Bupati Mamuju;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju;